

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-044/SKKO0000/2015/S0

**TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI

BUKU KEEMPAT
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

JAKARTA

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0182 /SKKO0000/2015/SO

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI REVISI 01

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- c. bahwa SKK Migas memiliki wewenang mengawasi operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan membina aset yang digunakan oleh KKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta melindungi aset Negara yang dikelola KKKS dari risiko kerugian;
- d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional KKKS yang terkait dengan pengelolaan asuransi diperlukan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak oleh seluruh pengelola asuransi di lingkungan KKKS; dan
- e. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi serta memberlakukan Buku Ketiga, Buku Keempat dan Buku Kelima PTK Pengelolaan Asuransi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan.....

14

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan
Nomor: KEP-0182 /SKKO0000/2015/S0

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KEP-0178/BP00000/2011/S0 tentang Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi; dan
7. Surat Keputusan Kepala Nomor 0018/SKKO0000/2015/S0 tentang PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI REVISI 01.
- KESATU : Memberlakukan PTK Pengelolaan Asuransi Revisi 01 Nomor: PTK-044/SKKO0000/2015/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:
Buku Kesatu : Ketentuan Umum;
Buku Kedua : Pelaksanaan Pengadaan Asuransi;
Buku Ketiga : Deklarasi Asuransi;
Buku Keempat : Klaim Asuransi; dan
Buku Kelima : Survei Asuransi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputy yang membidangi Pengendalian Keuangan untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pengelolaan Asuransi.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Fungsi yang menangani Manajemen Risiko dan Perpajakan sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Asuransi.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan semua Surat Keputusan Kepala SKK Migas dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan ketentuan transisi untuk hal-hal berikut ini:
1. Proses penutupan asuransi lain – lain yang sedang berjalan dapat dilanjutkan sampai jangka waktu periode polis asuransi tersebut berakhir; dan
2. Pelaksanaan pengadaan asuransi lain – lain yang sedang berjalan dan sudah dilakukan penetapan pemenang dapat dilanjutkan sampai jangka waktu periode polis asuransi tersebut berakhir.

Surat.....

H

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-3-

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0182 /SKKO0000/2015/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015

Kepala SKK Migas,



Amin Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

i

BAB I : UMUM

1

1. Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Dasar Hukum
4. Referensi Hukum
5. Pengertian Istilah

1

1

2

2

3

**BAB II : MEKANISME PENANGANAN KLAIM ASURANSI ASET
INDUSTRI, SUMUR DAN ASET LNG, ASURANSI ASET
NON INDUSTRI DAN ASURANSI PROYEK KONSTRUKSI**

5

1. Mekanisme Klaim
2. Laporan Perkembangan Klaim
3. Penghapusan Aset
4. Alur Proses

5

12

12

13

BAB III : MEKANISME PENANGANAN KLAIM ASURANSI LAIN-LAIN

14

1. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan
2. Laporan Perkembangan Klaim
3. Alur Proses

14

14

15

BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN

16

1. Ketentuan Yang Perlu Diperhatikan
2. Penyelesaian Perselisihan Klaim

16

16

BAB V : PENUTUP

18

LAMPIRAN





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ketentuan Format *Proof of Loss*
- Lampiran 2 *Proof of Loss* Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG
(Pembayaran Secara Penuh)
- Lampiran 3 *Proof of Loss* Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG
(Pembayaran Secara Bertahap)
- Lampiran 4 *Proof of Loss* Asuransi Proyek Konstruksi
(Pembayaran Secara Penuh)
- Lampiran 5 *Proof of Loss* Asuransi Proyek Konstruksi
(Pembayaran Secara Bertahap)



BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi Buku Keempat tentang Pedoman Klaim Asuransi adalah untuk mengatur tata kelola dan mekanisme Klaim Asuransi di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sehingga penyelesaian klaim dapat berjalan wajar dan sesuai dengan tujuan dari pengelolaan Aset di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dikelola bersama oleh SKK Migas dan KKKS berdasarkan ketentuan Polis Asuransi yang berlaku untuk Aset tersebut.

2. Ruang Lingkup

2.1. Lingkup Pengaturan

2.1.1. Penanganan klaim atas penutupan asuransi yang dibentuk/menggunakan Konsorsium Asuransi, yakni Asuransi Aset Industri dan Sumur, dan Aset LNG, Asuransi Proyek Konstruksi serta Asuransi Non Industri, dimana SKK Migas secara langsung terlibat dalam pengawasan dan penanganan penyelesaian klaim.

2.1.2. Penanganan klaim atas penutupan asuransi secara langsung dengan Perusahaan Asuransi tanpa dibentuk/menggunakan Konsorsium Asuransi, yakni Asuransi Lain-Lain, dimana SKK Migas tidak secara langsung terlibat dalam pengawasan dan penanganan penyelesaian klaim.

2.2. Lingkup Pemberlakuan

PTK ini berlaku untuk Klaim Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Aset Non Industri, Proyek Konstruksi, dan Asuransi lain-lain, yang dilaksanakan oleh KKKS, SKK Migas, Konsorsium Asuransi, Perusahaan Asuransi (untuk Asuransi lain-lain) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4.4. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 ("PTK 007") tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perubahannya untuk seluruh KKKS.
- 4.5. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 ("PTK 059") tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau perubahannya.
- 4.6. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-039/SKKO0000/2015/S0 ("PTK 039") tentang *Authorization For Expenditure* (AFE) Revisi 01 di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau perubahannya.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Aset** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.2. **Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.3. **Asuransi Aset Industri dan Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.4. **Asuransi Aset LNG** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.5. **Asuransi Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.6. **Broker Reasuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.7. **Deductible** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Ketiga.
- 5.8. **Laporan Kejadian Kerugian Awal** adalah laporan awal singkat yang dibuat sesegera mungkin oleh KKKS atas suatu insiden yang disampaikan kepada SKK Migas dan Konsorsium Asuransi.
- 5.9. **Klaim** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.10. **Konsorsium** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.11. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.12. **Liquefied Natural Gas (LNG)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.13. **Loss Adjuster** adalah pelaksana ahli penilai kerugian independen yang ditunjuk oleh pihak Penanggung untuk mencegah terjadinya perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung dalam membuktikan penyebab insiden. Pelaksana ahli ini juga yang mengadakan survei dan mempertimbangkan besarnya nilai Klaim yang terjadi tanpa dipengaruhi siapapun.

- 5.14. **Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Kegiatan Usaha Hulu** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.15. **Notification of Loss** adalah Laporan kerugian / insiden yang dialami oleh Tertanggung secara resmi kepada Penanggung yang berisikan informasi atas waktu dan tempat insiden, objek yang mengalami insiden, penyebab dari insiden tersebut, dan lainnya.
- 5.16. **Payment on Account** adalah pembayaran penggantian kerugian dari Penanggung kepada Tertanggung secara bertahap atas perkiraan nilai klaim yang sudah terverifikasi oleh Penanggung.
- 5.17. **Penanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.18. **Polis** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.19. **Proof of Loss** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.20. **Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.21. **Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.22. **Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.23. **Survei Klaim** adalah survei investigasi yang dilakukan terhadap objek pertanggung yang mengalami insiden untuk mengumpulkan bukti, fakta, dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam proses klaim.
- 5.24. **Tertanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.

BAB II

MEKANISME PENANGANAN KLAIM ASURANSI ASET INDUSTRI, SUMUR DAN ASET LNG, ASURANSI ASET NON INDUSTRI, DAN ASURANSI PROYEK KONSTRUKSI

1. Mekanisme Klaim

1.1. KKKS melaporkan kejadian Klaim kepada SKK Migas dan Konsorsium Asuransi dengan menyampaikan Laporan Kejadian Kerugian Awal, Laporan *Notification of Loss*, dan Verifikasi Laporan *Notification of Loss*.

1.1.1. Laporan Kejadian Kerugian Awal

1.1.1.1. KKKS wajib melaporkan adanya kejadian kerugian atas obyek Pertanggungan kepada SKK Migas dan Konsorsium Asuransi dalam upaya proses Klaim Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, dan Proyek Konstruksi dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak kejadian.

1.1.1.2. Pelaporan Kejadian Kerugian Awal kepada Konsorsium Asuransi dan SKK Migas tersebut dapat dilakukan secara informal dengan berbagai media komunikasi dan diikuti secara tertulis.

1.1.1.3. Setelah KKKS menyampaikan Laporan Kejadian Kerugian Awal kepada Konsorsium Asuransi sebagaimana yang disebutkan di atas, KKKS akan mempersiapkan *Notification of Loss*.

1.1.2. Laporan *Notification of Loss*

KKKS wajib menyampaikan *Notification of Loss* dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Laporan Kejadian Kerugian Awal.

Laporan *Notification of Loss* berisi sekurang-kurangnya tentang:

1.1.2.1. Nomor Polis yang menjamin obyek Pertanggungan;

1.1.2.2. Uraian singkat mengenai kejadian kerugian;

1.1.2.3. Obyek Pertanggungan yang mengalami insiden;

1.1.2.4. Penyebab kejadian kerugian/kerusakan;

1.1.2.5. Sifat kerugian (*partial* atau *total loss*);

- 1.1.2.6. Pihak lain yang turut mengalami kerugian atau diduga harus bertanggung jawab (bila ada); dan
- 1.1.2.7. Estimasi awal besaran kerugian, waktu, dan tempat insiden.
- 1.1.3. Verifikasi Laporan *Notification of Loss*
 - 1.1.3.1. KKKS wajib melakukan verifikasi awal bahwa laporan *Notification of Loss* yang diajukan dapat diproses sesuai ketentuan dan kondisi Polis Asuransi.
 - 1.1.3.2. Setelah *Notification of Loss* diterima oleh Konsorsium Asuransi, Konsorsium Asuransi dapat menunjuk *Loss Adjuster* untuk melakukan pertemuan pendahuluan dan survei lapangan.
- 1.2. Penunjukan *Loss Adjuster* dalam proses penyelesaian klaim merupakan keputusan dari Konsorsium Asuransi dengan memperhatikan usulan penunjukan *Loss Adjuster* dari Pihak Tertanggung dan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - 1.2.1. Keahlian dalam investigasi,
 - 1.2.2. Penanganan Klaim,
 - 1.2.3. Keakuratan perhitungan estimasi besaran nilai Klaim; dan
 - 1.2.4. Kepentingan Penanggung ulang (Perusahaan Reasuransi).
- 1.3. Verifikasi atas laporan Klaim KKKS oleh Konsorsium Asuransi
 - 1.3.1. Konsorsium Asuransi melakukan verifikasi secara internal atas laporan Klaim yang diajukan oleh KKKS dan menindaklanjuti laporan Klaim ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KKKS yang ditembuskan kepada SKK Migas, bahwa laporan Klaim telah diterima oleh Konsorsium Asuransi yang dilanjutkan dengan penunjukan *Loss Adjuster*.
 - 1.3.2. KKKS dapat mengusulkan *Loss Adjuster* kepada Konsorsium Asuransi sesuai dengan daftar *Loss Adjuster* yang tercantum dalam kesepakatan Polis yang berlaku dalam kurun waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam dari tanggal Laporan Kejadian Kerugian Awal.
 - 1.3.3. Konsorsium Asuransi memberitahukan secara tertulis kepada KKKS dan ditembuskan kepada SKK Migas atas penunjukan *Loss Adjuster* untuk

penanganan Klaim ini sesuai dengan perintah dan atas nama Konsorsium Asuransi.

1.4. *Loss Adjuster* melaksanakan Survei Klaim bersama KKKS di lokasi kejadian, apabila diperlukan.

1.4.1. KKKS wajib melakukan persiapan yang dibutuhkan baik teknis pelaksanaan survei maupun dokumen-dokumen pendukung Klaim yang dibutuhkan oleh Konsorsium Asuransi.

1.4.2. KKKS wajib mendampingi *Loss Adjuster* dan/atau Konsorsium Asuransi dalam melakukan Survei Klaim.

1.4.3. Dalam mempersiapkan Survei Klaim, KKKS melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1.5.1.1. Menetapkan jadwal pelaksanaan survei;

1.5.1.2. Khusus untuk wilayah yang *remote area*, KKKS menyiapkan akomodasi personil yang terlibat dalam pelaksanaan survei;

1.5.1.3. Memberitahukan rencana pelaksanaan survei kepada fungsi terkait di KKKS;

1.5.1.4. Memberikan data, dokumen, dan informasi dengan lengkap dan jelas yang dibutuhkan oleh Konsorsium Asuransi atau *Loss Adjuster* dengan tembusan SKK Migas.

1.5.1.5. Menyediakan akses untuk pemeriksaan fisik dari obyek yang mengalami insiden.

1.5. KKKS menyerahkan dokumen pendukung Klaim yang berupa dokumen teknis, dokumen keuangan dan dokumen non-teknis; kepada *Loss Adjuster* dengan ditembuskan kepada SKK Migas dan Konsorsium Asuransi. Seluruh dokumen pendukung Klaim wajib diperiksa oleh pihak KKKS terkait dengan kepentingan dan relevansinya atas Klaim yang diajukan dan diinformasikan ringkasan dokumen pendukung Klaim tersebut sebelum diserahkan kepada *Loss Adjuster* dengan ditembuskan kepada Konsorsium Asuransi.

1.5.1. Dokumen Teknis

Dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan kondisi obyek yang mengalami insiden, antara lain:

- 1.5.1.1. Buku Polis Asuransi dari obyek kerugian yang bersangkutan;
- 1.5.1.2. Buku Manual obyek yang mengalami insiden;
- 1.5.1.3. Laporan pemeliharaan (*maintenance report*);
- 1.5.1.4. Laporan kerusakan dan kronologis kejadian;
- 1.5.1.5. Foto obyek yang mengalami insiden;
- 1.5.1.6. Catatan harian kegiatan operasi (*daily log sheets*);
- 1.5.1.7. Metode pengendalian Sumur dan jadwal pengeboran kembali;
- 1.5.1.8. Dokumen pelaksanaan teknis terkait dengan *warranty* Polis; dan
- 1.5.1.9. Dokumen teknis lain yang berhubungan dengan obyek yang mengalami insiden.

1.5.2. Dokumen Keuangan

Dokumen-dokumen yang berisi catatan finansial atas obyek yang mengalami insiden, antara lain:

- 1.5.2.1. Bukti pembayaran (*invoice*);
- 1.5.2.2. Daftar tarif sewa, biaya karyawan, dan biaya peralatan;
- 1.5.2.3. Ikhtisar (*summary*) biaya Klaim;
- 1.5.2.4. Buku jurnal yang berisi catatan biaya;
- 1.5.2.5. Kontrak-kontrak dengan pihak ketiga; dan
- 1.5.2.6. Dokumen finansial lain yang berhubungan dengan obyek yang mengalami insiden.

1.5.3. Dokumen Non Teknis

Dokumen-dokumen yang tidak tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengajuan Klaim.

- 1.6. KKKS, *Loss Adjuster*, Konsorsium Asuransi bersama-sama melakukan verifikasi atas dokumen pendukung Klaim dalam proses penyelesaian klaim.
- 1.7. Konsorsium Asuransi membuat surat penawaran ganti rugi (*Adjustment Proposal*) Klaim kepada KKKS dan SKK Migas.
- 1.8. KKKS melaksanakan verifikasi perhitungan nilai kerugian berdasarkan surat penawaran ganti rugi dari Konsorsium Asuransi, untuk kemudian ditindaklanjuti

oleh KKKS dengan respon menyetujui atau mengajukan klarifikasi atas penawaran ganti rugi tersebut kepada Konsorsium Asuransi. Verifikasi perhitungan nilai kerugian dilaksanakan dengan cara:

- 1.8.1. KKKS wajib menghitung seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari kejadian kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian mengajukan penggantian kerugian atas biaya-biaya dimaksud kepada Konsorsium Asuransi.
- 1.8.2. Ganti rugi atas obyek yang dipertanggungkan sesuai dengan besarnya kerugian keuangan yang benar-benar terjadi, yang dihitung berdasarkan nilai Klaim yang disetujui oleh Konsorsium Asuransi setelah dikurangi dengan nilai *deductible*.
- 1.8.3. Apabila terdapat pihak lain yang bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian obyek Pertanggungkan, maka KKKS membantu Konsorsium Asuransi dalam melakukan tuntutan subrogasinya.
- 1.8.4. Dalam hal terjadi subrogasi tersebut di atas, Konsorsium Asuransi wajib menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu kepada KKKS, sebelum hak tuntutan KKKS beralih ke Konsorsium Asuransi.
- 1.8.5. Selanjutnya KKKS melakukan analisis Klaim dalam rangka mengetahui kesesuaian ganti rugi atas obyek yang dipertanggungkan dengan besarnya kerugian keuangan yang benar-benar terjadi.
- 1.8.6. Dalam menentukan nilai ganti rugi, Konsorsium Asuransi dapat memperhitungkan *salvage* dan utilitas yang masih ekonomis dan dapat dipergunakan sebagai pengurang Klaim.
- 1.9. Konsorsium Asuransi, KKKS, dan SKK Migas menyepakati nilai penggantian kerugian, dengan melaksanakan proses penyelesaian Klaim dengan cara:
 - 1.9.1. KKKS menerima usulan penawaran ganti rugi atau Klaim dari pihak Konsorsium Asuransi, setelah Konsorsium Asuransi menerima laporan *draft* final Klaim dari *Loss Adjuster*;
 - 1.9.2. KKKS wajib memastikan bahwa setiap usulan penawaran ganti rugi atau Klaim dari Konsorsium Asuransi yang berupa rangkuman (*summary*) perhitungan ganti rugi atas Klaim sebagai dasar usulan penawaran ganti

rugi yang diajukan oleh Konsorsium Asuransi telah sesuai dengan cakupan perlindungan Polis atas kejadian kerugian tersebut;

- 1.9.3. Setiap korespondensi penyelesaian klaim yang dilakukan oleh KKKS dan Konsorsium Asuransi, wajib ditembuskan kepada SKK Migas untuk memonitor perkembangan penyelesaian klaim;
- 1.9.4. KKKS wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada SKK Migas dalam hal memberikan respon atas usulan penawaran besarnya Klaim yang diajukan Konsorsium Asuransi; dan
- 1.9.5. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hasil perhitungan dari KKKS atau perlunya klarifikasi atas usulan penawaran ganti rugi yang diajukan oleh Konsorsium Asuransi, maka SKK Migas dapat langsung meminta penjelasan kepada KKKS dan/atau Konsorsium Asuransi.

1.10. Konsorsium Asuransi menerbitkan *Proof of Loss* (POL) yang disampaikan kepada KKKS dan SKK Migas setelah terdapat kesepakatan tentang besaran ganti rugi antara Konsorsium Asuransi dengan KKKS dan SKK Migas (sebagai Tertanggung), dengan ketentuan:

- 1.10.1. KKKS dan SKK Migas menandatangani POL dengan melampirkan Nota Kredit yang berisi jumlah penggantian kerugian yang telah disetujui oleh semua pihak;
- 1.10.2. Setelah POL diterima dari Penanggung, KKKS menandatangani POL dimaksud terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh SKK Migas dengan dilampiri Nota Kredit yang berisi jumlah penggantian kerugian sesuai telah disetujui oleh semua pihak; dan
- 1.10.3. POL yang telah ditandatangani oleh KKKS dan SKK Migas dilampiri surat pengantar yang berisi nomor rekening Bank BUMN milik KKKS, kemudian disampaikan kepada Konsorsium Asuransi untuk dijadikan dasar pembayaran Klaim. POL yang telah dibayarkan oleh Penanggung kepada KKKS, bersifat *full and final* sehingga KKKS tidak dapat menuntut tambahan ganti rugi di kemudian hari atas Klaim dimaksud.

1.11. Konsorsium Asuransi membayar Klaim kepada KKKS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatangani POL oleh KKKS dan SKK Migas.

1.11.1. Tatacara Pembayaran Klaim

1.11.1.1. Konsorsium Asuransi wajib melakukan pembayaran Klaim Asuransi Aset Industri, Sumur, Asuransi Aset LNG, Asuransi Non Industri dan Asuransi Proyek Konstruksi kepada KKKS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya *Proof of Loss* (POL) oleh Konsorsium Asuransi yang dibuktikan dengan tanda terima dokumen POL.

1.11.1.2. Pembayaran Klaim oleh Konsorsium Asuransi wajib disertai bukti pembayaran dan disampaikan kepada KKKS serta ditembuskan kepada SKK Migas.

1.11.2. *Payment on Account*

1.11.2.1. Dalam hal tertentu, sebelum diterbitkan POL, secara *full and final*, Konsorsium Asuransi dapat melakukan pembayaran secara bertahap kepada KKKS (*payment of account*) dan KKKS wajib mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada SKK Migas dalam hal memberikan respon atas usulan *Payment on Account*.

1.11.2.2. Kondisi *Payment on Account* dipergunakan pada saat proses penyelesaian klaim masih berjalan dan dimungkinkannya pembayaran Klaim dengan jumlah dan selang waktu tertentu yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi sesuai dengan kesepakatan sambil menunggu penyelesaian akhir dari *Loss Adjuster* yang ditunjuk.

1.12. Konsorsium Asuransi mengirimkan tanda terima/berita acara atas penerimaan POL dari KKKS.

1.13. Konsorsium Asuransi wajib menyampaikan bukti pembayaran tersebut ke SKK Migas paling lambat tujuh hari kerja setelah pembayaran Klaim dilakukan.

1.14. KKKS wajib melaporkan bukti penerimaan pembayaran Klaim dari Konsorsium Asuransi serta salinan dokumen pembukuan yang menunjukkan pembayaran Klaim ini telah dicatat sebagai pengurang biaya operasi kepada SKK Migas paling lambat tujuh hari kerja setelah pembayaran diterima oleh KKKS tersebut. Ketentuan pencatatan penerimaan pembayaran Klaim merujuk pada PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama.

2. Laporan Perkembangan Klaim

- 2.1. Untuk keperluan pengawasan dan tindak lanjut perkembangan Klaim yang diajukan oleh KKKS kepada Penanggung, KKKS secara berkala harus melaporkan status dan perkembangan Klaim seluruh obyek yang mengalami kejadian, termasuk yang tidak diasuransikan atau nilai Klaimnya di bawah *deductible*, kepada SKK Migas setiap tiga bulan, dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang di KKKS.
- 2.2. Laporan perkembangan Klaim dimaksud berisi informasi antara lain:
 - 2.2.1. Nama Tertanggung;
 - 2.2.2. Nomor Polis;
 - 2.2.3. Tanggal kejadian;
 - 2.2.4. Jenis Pertanggungan;
 - 2.2.5. Jenis kerugian atau kerusakan;
 - 2.2.6. Nilai kerugian obyek yang diasuransikan;
 - 2.2.7. Nilai kerugian obyek yang tidak diasuransikan;
 - 2.2.8. Nilai *deductible* obyek yang mengalami kerusakan;
 - 2.2.9. Klaim yang nilainya di bawah *deductible*;
 - 2.2.10. Nilai Klaim yang belum terselesaikan (*outstanding*);
 - 2.2.11. Nilai Klaim yang sudah dibayar; dan
 - 2.2.12. Keterangan tentang status penyelesaian klaim.


3. Penghapusan Aset

- 3.1. Dalam praktek bisnis Asuransi, *salvage* yang sudah dibayarkan Klaim Asuransinya akan menjadi hak milik Konsorsium Asuransi. Namun karena Aset-Aset Minyak dan Gas Bumi termasuk *salvage* merupakan Barang Milik Negara (BMN), maka diperlukan proses pengajuan penghapusan Aset dengan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan.
- 3.2. Ketentuan dan prosedur penghapusan Aset mengacu kepada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Ketiga tentang Pengelolaan Aset KKKS.

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

4. Alur Proses



BAB III

MEKANISME PENANGANAN KLAIM ASURANSI LAIN-LAIN


1. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1.1. Mekanisme Klaim Asuransi Lain-Lain mengikuti dengan ketentuan industri yang berlaku dan atau mengikuti ketentuan dari masing-masing Polis Asuransi. Lingkup Asuransi Lain-Lain terdapat dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua tentang Pelaksanaan Pengadaan Asuransi.
- 1.2. Seluruh proses penyelesaian klaim Asuransi Lain-Lain dilakukan dan disetujui langsung oleh KKKS.
- 1.3. SKK Migas berwenang untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi Lain-Lain yang dilakukan oleh KKKS

2. Laporan Perkembangan Klaim

- 2.1. KKKS secara berkala menyampaikan status dan perkembangan Klaim seluruh obyek Asuransi Lain-Lain yang mengalami kejadian kepada SKK Migas pada bulan Januari setiap tahun, dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang di KKKS.
- 2.2. Laporan perkembangan Klaim dimaksud berisi informasi antara lain:
 - 2.2.1. Nama Tertanggung;
 - 2.2.2. Nomor Polis;
 - 2.2.3. Nomor Klaim;
 - 2.2.4. Tanggal kejadian;
 - 2.2.5. Jenis Pertanggungan;
 - 2.2.6. Jenis kerugian atau kerusakan;
 - 2.2.7. Nilai kerugian obyek yang diasuransikan;
 - 2.2.8. Nilai kerugian obyek yang tidak diasuransikan;
 - 2.2.9. Nilai *deductible* obyek yang mengalami kerusakan;
 - 2.2.10. Klaim yang nilainya di bawah *Deductible*;
 - 2.2.11. Nilai Klaim yang belum terselesaikan (*outstanding*);
 - 2.2.12. Nilai Klaim yang sudah dibayar; dan
 - 2.2.13. Keterangan tentang status penyelesaian klaim.

3. Alur Proses



BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan Yang Perlu Diperhatikan

- 1.1. Dalam hal KKKS tidak menyerahkan, atau lalai menyerahkan dokumen pelaporan kejadian kerugian melewati masa Pertanggungan Asuransi yang menyebabkan Klaim tidak memperoleh penggantian kerugian, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya perbaikan, biaya penanganan kejadian kerugian, menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; kecuali apabila terdapat keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan tidak dapat dihindarkan atau alasan lain yang dapat diterima oleh Penanggung (Konsorsium Asuransi atau Perusahaan Asuransi).
- 1.2. Konsorsium Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, dan Broker Reasuransi wajib memberikan masukan dan saran kepada KKKS dan SKK Migas mengenai proses penyelesaian klaim, termasuk namun tidak terbatas pada proses *recovery* Klaim dari Perusahaan Reasuransi.
- 1.3. Dalam hal Konsorsium Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi serta KKKS bersepakat untuk melakukan penyelesaian Klaim yang meliputi antara lain: besaran penggantian kerugian; metode penggantian kerugian; tata cara penggantian kerugian, dengan mengesampingkan ketentuan yang ada, maka hal tersebut harus dikonsultasikan kepada SKK Migas terlebih dahulu.

2. Penyelesaian Perselisihan Klaim

- 2.1. Perselisihan Klaim adalah perbedaan pendapat mengenai proses penyelesaian klaim dalam hal penafsiran Polis Asuransi atas cakupan jaminan (*coverage*) antara Tertanggung dengan Penanggung, dalam hal ini adalah antara KKKS dengan Konsorsium Asuransi atau Perusahaan Asuransi.
- 2.2. Upaya Penyelesaian Perselisihan Klaim
 - 2.2.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan atau tanpa mediator.

2.2.2. Apabila perselisihan tidak mencapai kesepakatan, maka KKKS dapat mengusulkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan atau arbitrase sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis Asuransi dengan mendapat persetujuan dari SKK Migas terlebih dahulu.

2.2.2.1. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Apabila dalam proses Klaim Asuransi terjadi gugatan di pengadilan yang disebabkan adanya sengketa atau perselisihan Klaim antara Tertanggung dan Penanggung, maka KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak diterimanya surat gugatan, harus melaporkan gugatan tersebut kepada fungsi terkait di SKK Migas.

2.2.2.2. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Apabila para pihak memilih penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, maka KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan arbitrase, harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi terkait di SKK Migas.

2.2.3. Apabila inisiatif gugat melalui pengadilan atau arbitrase berasal dari KKKS, maka KKKS harus mendapat persetujuan tertulis dari SKK Migas terlebih dahulu.

2.2.4. Apabila penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase, maka proses penyelesaian tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**BAB V
PENUTUP**

1. PTK Pengelolaan Asuransi ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
4. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses Klaim Asuransi sesuai dengan PTK ini, sepanjang tidak diatur secara tegas dalam PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak lanjut dengan merujuk kepada Kontrak Kerja Sama.
5. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas proses Klaim Asuransi maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 22 DEC 2015

Revisi ke: 0

DAFTAR ISI LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

i

LAMPIRAN I : Ketentuan Format *Proof of Loss*

1

LAMPIRAN II : *Proof of Loss* Asuransi Aset Industri, Sumur Dan Aset LNG
Pembayaran Secara Penuh

2

LAMPIRAN III : *Proof of Loss* Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG
Pembayaran Secara Bertahap

4

LAMPIRAN IV : *Proof of Loss* Asuransi Proyek Konstruksi
Pembayaran Secara Penuh

6

LAMPIRAN V : *Proof of Loss* Asuransi Proyek Konstruksi
Pembayaran Secara Bertahap

7



Lampiran 1
Ketentuan Format *Proof of Loss*

1. Format *Proof of Loss* (POL) pada dasarnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan Asuransi/Underwriter berdasarkan jenis Asuransi. Suatu POL sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - i. Kop surat Tertanggung (SKK Migas dan KKKS);
 - ii. Referensi nomor berkas Klaim;
 - iii. Judul surat "*Proof of Loss*" yang dilanjutkan dengan tulisan nama Tertanggung dan nomor Polis.
 - iv. Pernyataan bahwa Penanggung (Perusahaan Asuransi/Konsorsium Asuransi/Underwriter) mengakui telah terjadi kerugian berdasarkan ketentuan dan kondisi yang berlaku dalam Polis;
 - v. Pernyataan yang menyebutkan bahwa obyek Pertanggungan yang mengalami kerugian tersebut tidak memiliki jaminan Asuransi lainnya selain yang ditanggung oleh Penanggung di dalam Polis;
 - vi. Tanggal dan tahun kejadian serta lokasi obyek Klaim;
 - vii. Pernyataan bahwa Klaim tersebut benar-benar milik dari Tertanggung yang disebutkan dalam Polis (*Title and Interest*);
 - viii. Pernyataan bahwa tidak ada perubahan dalam kepemilikan, distribusi dan paparan risiko dari Tertanggung sebagaimana yang disebutkan dalam Polis (*Changes*);
 - ix. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Penanggung menyetujui pembayaran Klaim baik secara penuh maupun bertahap atas nilai Klaim yang telah disepakati bersama;
 - x. Pernyataan yang menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi bukan merupakan tindakan yang disengaja dari Tertanggung untuk menipu, berbuat curang atau mencoba untuk melanggar ketentuan Polis yang dapat merugikan kepentingan Penanggung untuk memperluas nilai kerugian dengan segala cara; dan
 - xi. POL tersebut ditandatangani oleh Tertanggung, yakni SKK Migas dan KKKS dengan dibubuhi materai.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 2 dari 7

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

**Lampiran 2
Proof of Loss Asuransi Aset Industri, Sumur, Dan Aset LNG
Pembayaran Secara Penuh**

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim no Ref. : XXX.XXXX/XX/XX

**PROOF OF LOSS
SKK MIGAS INSURANCE POLICY – PSC / KKKS NAME
POLICY No. XXX.XXX.XXX.XX.XXXXX/XXX**

To: **CONSORTIUM LEADER NAME** and/or **INTERESTED UNDERWRITERS**: By the above numbered policies of insurance you insured **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC / KKKS NAME** their subsidiaries and co-venturers against loss or damage upon the property described according to the terms and conditions of the said policies and all forms, endorsements, transfers and assignments attached thereto.

- (1) **OTHER INSURANCE**: There was no other additional insurance upon the property covered by the said policies.
- (2) **TIME AND ORIGIN**: A loss occurred on *DATE/MONTH/YEAR*, involving a loss of / damage to *CLAIM OBJECT, LOCATION*.
- (3) **TITLE AND INTEREST**: At the time of the loss the property described in these policies and on which loss is claimed belonged in law solely to **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC / KKKS** name and their subsidiaries and co-venturers.

The interest protected by these policies and for which claim is made is for the 100% interest **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC/KKKS** name and their subsidiaries and co-venturers in the subject matter.

- (4) **CHANGES**: Since the said policies were issued there has been no assignment thereof or changes or ownership in possession, distribution or exposure of the property described or of the Insured's interest therein.
- (5) **AGREEMENT**: The Insured agrees to accept in full & final payment of all claims under the said policies by reason of the said loss or damage, the net sum of **US\$ XXX,XXX.XX [US DOLLARS: IN WORDS]**.

The said loss or damage did not originate by any act, design or procurement on the part of the Insured, or this affiant; nothing has been done by or with the privity or consent of the Insured or this affiant, to violate the conditions of the policy, or render it void; no property saved has in any manner been concealed, and no attempt to deceive the said Company as to the extent of said loss, has in any manner been made. Any other information that may be required will be furnished on call, and considered a part of this Proof.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 3 dari 7

Ditetapkan tanggal :

22 DEC 2015

Revisi ke: 0

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim no Ref : XXX.XXXX/XX/XX

IT IS EXPRESSLY UNDERSTOOD AND AGREED THAT THE FURNISHING OF THIS PROOF OF LOSS TO THE INSURED OR THE PREPARING OF PROOFS BY AN ADJUSTER OR ANY AGENT OF THE ABOVE COMPANY IS NOT A WAIVER OF ANY RIGHTS OF SAID COMPANY.

Jakarta, MONTH DATE, YEAR

Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas
Bumi (SKKMigas)

PSC / KKKS

Duty Stamp

Name :
Title :

Name :
Title :





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 4 dari 7

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

**Lampiran 3
Proof of Loss Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG
Pembayaran Secara Bertahap**

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim no Ref : XXX.XXXX/XX/XX

**PARTIAL PROOF OF LOSS
SKK MIGAS INSURANCE POLICY – PSC / KKKS NAME
POLICY No. XXX.XXX.XXX.XX.XXXXX/XXX**

To: **CONSORTIUM LEADER NAME** and/or **INTERESTED UNDERWRITERS**: By the above numbered policies of insurance you insured **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC / KKKS NAME** their subsidiaries and co-venturers against loss or damage upon the property described according to the terms and conditions of the said policies and all forms, endorsements, transfers and assignments attached thereto.

- (1) **OTHER INSURANCE**: There was no other additional insurance upon the property covered by the said policies.
- (2) **TIME AND ORIGIN**: A loss occurred on *DATE/MONTH/YEAR*, involving a loss of / damage to *CLAIM OBJECT, LOCATION*.
- (3) **TITLE AND INTEREST**: At the time of the loss the property described in these policies and on which loss is claimed belonged in law solely to **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC / KKKS** and their subsidiaries and co-venturers.

The interest protected by these policies and for which claim is made is for the 100% interest **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** and/or **PSC/KKKS** and their subsidiaries and co-venturers in the subject matter.
- (4) **CHANGES**: Since the said policies were issued there has been no assignment thereof or changes or ownership in possession, distribution or exposure of the property described or of the Insured's interest therein.
- (5) **AGREEMENT**: The Insured agrees to accept in full & final payment of all claims under the said policies by reason of the said loss or damage, the net sum of **US\$ XXX,XXX.XX [US DOLLARS: IN WORDS]**.

The said loss or damage did not originate by any act, design or procurement on the part of the Insured, or this affiant, nothing has been done by or with the privity or consent of the Insured or this affiant, to violate the conditions of the policy, or render it void; no property saved has in any manner been concealed, and no attempt to deceive the said Company as to the extent of said loss, has in any manner been made. Any other information that may be required will be furnished on call, and considered a part of this Proof.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 5 dari 7

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim no Ref : XXX.XXXX/XX/XX

IT IS EXPRESSLY UNDERSTOOD AND AGREED THAT THE FURNISHING OF THIS PARTIAL PROOF OF LOSS TO THE INSURED OR THE PREPARING OF PROOFS BY AN ADJUSTER OR ANY AGENT OF THE ABOVE COMPANY IS NOT A WAIVER OF ANY RIGHTS OF SAID COMPANY.

Jakarta, MONTH DATE, YEAR

Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas
Bumi (SKKMigas)

PSC / KKKS

Duty Stamp

Name :
Title :

Name :
Title :





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 6 dari 7

Ditetapkan tanggal : **22 DEC 2015**

Revisi ke: 0

**Lampiran 4
Proof of Loss Asuransi Proyek Konstruksi
Pembayaran Secara Penuh**

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim Ref No : XXX.XXXXX/XX/XX

**FINAL PROOF OF LOSS
OFFSHORE / ONSHORE CONSTRUCTION ALL RISK PROJECT
POLICY –
(name of PSC/KKKS)
POLICY NO. xxxxxx**

To: **CONSORTIUM LEADER NAME** and/or **INTERESTED UNDERWRITERS:** By the above numbered policies of insurance you insured **PSC Name/KKKS** and/or **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** et al, their subsidiaries and co-ventures against loss or damage upon the property described according to the terms and conditions of the said policies and all forms, endorsements, transfers and assignments attached thereto.

Subject to **INTERESTED UNDERWRITERS & INSURERS** admitting liability, we hereby agree to accept the sum of **US\$xxxx** (in words US Dollar) net of deductible in **Full & Final** settlement and discharge of the claim under insurance Policy No. xxxx following damage to xxxxxx on/discovered on **DATE/MONTH/YEAR**. We declare that these funds have been paid by us where appropriate and that there is no other insurance covering the same property against the same hazard that would respond to the payment made under this policy.

Jakarta, month date, year

Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas
Bumi (SKKMigas)

PSC/KKKS

Duty Stamp

Name :
Title :

Name :
Title :





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEEMPAT
TENTANG
PEDOMAN KLAIM ASURANSI**

Halaman 7 dari 7

Ditetapkan tanggal :

22 DEC 2015

Revisi ke: 0

**Lampiran 5
Proof of Loss Asuransi Proyek Konstruksi
Pembayaran Secara Bertahap**

[Letter head of PSC / KKKS]

Claim Ref No : XXX.XXXXXX/XXXX

**PARTIAL PROOF OF LOSS
OFFSHORE / ONSHORE CONSTRUCTION ALL RISK PROJECT
POLICY –
(name of PSC/KKKS)
POLICY NO. xxxxxx**

To: **CONSORTIUM LEADER NAME** and/or **INTERESTED UNDERWRITERS:** By the above numbered policies of insurance you insured **PSC Name/KKKS** and/or **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)** et al, their subsidiaries and co-ventures against loss or damage upon the property described according to the terms and conditions of the said policies and all forms, endorsements, transfers and assignments attached thereto.

Subject to **INTERESTED UNDERWRITERS & INSURERS** admitting liability, we hereby agree to accept the sum of **US\$xxxx** (in words US Dollar) net of deductible as **Partial** settlement and discharge of the claim under insurance Policy No. xxxx following damage to xxxxxxxx on/discovered on **DATE/MONTH/YEAR**. We declare that these funds have been paid by us where appropriate and that there is no other insurance covering the same property against the same hazard that would respond to the payment made under this policy.

Jakarta, month date, year

Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas
Bumi (SKKMigas)

PSC/KKKS

Duty Stamp

Name :
Title :

Name :
Title :

